

Lampiran 2.10. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016

Tanggal : 29 April 2016

Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA EKSPORTIR NON-PRODUSEN

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
P1. Eksportir non-produsen mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.	K1.1 Unit usaha dalam bentuk eksportir non-produsen	1.1.1 Eksportir non-produsen memiliki izin yang sah	a. Akte pendirian perusahaan dan dan/atau perubahan terakhir	1. Periksa kelengkapan, kesesuaian pengurus dalam akte terakhir dan ruang lingkup usahanya. 2. Periksa pendaftaran dan/atau pengesahan dari instansi yang berwenang	<u>Memenuhi:</u> Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
			b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Periksa Izin Usaha Perdagangan yang diberikan serta masa berlaku usahanya.	<u>Memenuhi:</u> Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya, atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima.
			c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Periksa Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diberikan serta masa berlaku usahanya.	<u>Memenuhi:</u> TDP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima.
			d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<ol style="list-style-type: none"> Periksa dokumen NPWP, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan/atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP). Periksa informasi yang terdapat di dokumen NPWP, SKT dan/atau SPPKP dan kesesuaiannya dengan dokumen lain. 	<p><u>Memenuhi:</u></p> <p>NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.</p>
			e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau IRT/ pengrajin) bukan eksportir yang telah memiliki S-LK atau DKP	<ol style="list-style-type: none"> Periksa kelengkapan dan keabsahan perjanjian kerjasama Periksa keberadaan S-LK atau DKP industri skala kecil (TDI atau IRT/Pengrajin) Periksa pemasok eksportir non-produsen adalah bukan eksportir 	<p><u>Memenuhi :</u></p> <p>Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau IRT/Pengrajin) bukan eksportir yang telah memiliki S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok.</p>
P2. Keabsahan perdagangan atau pemindahan-tanganan produk industri kehutanan.	K.2.1. Pemindahan-tanganan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir non produsen	Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah	a. Produk yang diterima berasal dari industri non ekspor: skala kecil (TDI atau IRT/ Pengrajin) atau IUIPHHK atau	<ol style="list-style-type: none"> Periksa kelengkapan dokumen jual beli/nota suplai produk dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Periksa dokumen S-LK atau DKP mitra. 	<p><u>Memenuhi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan produk kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota dan dokumen hasil hutan yang sah. Seluruh mitra pemasok memiliki S-LK atau DKP.

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			IUI yang telah memiliki S-LK atau DKP.		
			b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<p>a. Periksa keabsahan dan kesesuaian dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan dan pemindahtanganan hasil produksi .</p> <p>b. Periksa kesesuaian jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan laporan mutasi pada periode yang sama.</p>	<p><u>Memenuhi:</u></p> <p>Seluruh perdagangan dan pemindahtanganan hasil produksi didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (faktur/nota angkutan) .</p>
			c. Laporan mutasi produk	Periksa kebenaran dan kesesuaian laporan mutasi produk dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<p><u>Memenuhi:</u></p> <p>Laporan mutasi produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan.</p>
	K.2.2. Ekspor produk industri kehutanan.	2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	a. PEB	Periksa keabsahan dan kelengkapannya.	<p><u>Memenuhi:</u></p> <p>Kesesuaian dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya.</p>
b. <i>Packing list</i>			Periksa keberadaan dan kelengkapannya.	<p><u>Memenuhi:</u></p> <p>Kesesuaian dokumen P/L dengan dokumen ekspor lainnya.</p>	
c. <i>Invoice</i>			Periksa keberadaan dan kelengkapannya	<p><u>Memenuhi:</u></p> <p>Kesesuaian dokumen <i>invoice</i> dengan</p>	

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					dokumen ekspor lainnya.
			d. B/L (<i>Bill of Lading</i>).	Periksa keabsahan dan kelengkapannya.	<u>Memenuhi:</u> Perusahaan angkutan laut dilengkapi dengan B/L
			e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dok. V-Legal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa keabsahan dan kelengkapan Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dok. V-Legal. 2. Periksa kesesuaian Dokumen V-Legal dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i>. 3. Periksa Dokumen V-Legal terkait dengan hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. 4. Periksa lokasi stuffing produk yang diekspor. 	<u>Memenuhi:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. 2. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i>. 3. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. 4. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri <i>auditee</i> dan/atau industri penyedia jasa. 5. Dalam hal stuffing produk yang diekspor tidak dilakukan di lokasi <i>auditee</i> dan/atau penyedia jasa, maka tersedia dokumen relevan yang membuktikan bahwa produk yang diekspor adalah barang milik <i>auditee</i>.
			f. Hasil verifikasi teknis (Laporan	1. Periksa realisasi ekspor dengan ketentuan pengaturan jenis	<u>Memenuhi:</u>

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	produk yang diatur ekspornya. 2. Periksa lokasi verifikasi teknis oleh surveyor.	1. Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya. 2. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi industri <i>auditee</i> dan/atau industri penyedia jasa.
			g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Periksa keabsahan dan kelengkapannya.	<u>Memenuhi:</u> Telah membayar kewajiban bea keluar untuk ekspor produk kayu tertentu/yang dikenakan bea keluar.
			h. Dokumen lain yang relevan (di antaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Periksa keabsahan dan kelengkapannya.	<u>Memenuhi:</u> Melengkapi dokumen CITES atau ketentuan lainnya untuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi eksportir non-produsen	K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).	4.1.1. Prosedur dan implementasi K3.	a. Implementasi prosedur K3.	1. Periksa ketersediaan dokumen prosedur K3. 2. Periksa ketersediaan personel yang bertanggung jawab untuk implementasi prosedur K3.	<u>Memenuhi :</u> Tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
			b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api	Periksa ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 yang masih berfungsi dengan baik.	<u>Memenuhi :</u> Tersedia jalur evakuasi dan peralatan K3 sesuai kebutuhan serta berfungsi baik.

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.		
			c. Catatan kecelakaan kerja.	Periksa ketersediaan catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.	<u>Memenuhi</u> : Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
	K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	1. Periksa keberadaan organisasi serikat pekerja atau dokumen/ pernyataan tertulis mengenai kebijakan kebebasan berserikat. 2. Wawancara dengan karyawan dan manajemen.	<u>Memenuhi</u> : Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
		4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk eksportir non-produsen yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Periksa keberadaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja; serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.	<u>Memenuhi</u> : Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
		4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa dokumen daftar karyawan. 2. Uji petik wawancara dengan karyawan di lapangan. 	<p><u>Memenuhi :</u></p> <p>Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur</p> <p>Atau</p> <p>Ditemukan pekerja dibawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan.</p>

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI LESTARI,

ttd

IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknis



Bambang Wiyono, SH, MH.
NIP 19610201 198303 1 005